



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA
NOMOR:W20-A17/SK.198/PS.00/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa sehubungan dengan promosi/mutasi Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu membuat surat keputusan yang baru.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/

- SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN
AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-
A17/SK.175/PS.00/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan
Tim Pemeriksa Pengaduan Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- Kedua : Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:
1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
 2. Membuat berita acara pemeriksaan;
 3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk
diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
 4. Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam
buku register Pengaduan
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Ketua,



H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.
NIP. 19740321 200312 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.198/PS.00/VIII/2020
Tanggal : 31 Agustus 2020

**TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.	Ketua	Ketua
2	Adam Malik B, S.H.I.	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota
5	Laeli Fajriyah, S.H.I.	Hakim Pratama	Anggota
6	Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Hakim Pratama	Anggota
7	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Ketua,



H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

NIP. 19740321 200312 1 003